



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DAN

AJI SANTOSO INTERNATIONAL FOOTBALL ACADEMY (ASIFA)

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER

Nomor: 16.5.3/UN32/KS/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Mei 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes:** Plt Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No.5 Malang 65145, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1.8.182/UN32/KP/2022 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Zulkifli:** Direktur ASIFA yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aji Santoso International Football Academy (ASIFA) yang berkedudukan di Kompleks, Lapangan Mojolangu, Griya Shanta Blk. J, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dan untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah akademi sepakbola untuk anak usia 12-15 tahun di wilayah Kota Malang.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Kedokteran dan Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter FK UM.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup kegiatan berupa, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter
 - b. Penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan di Program Studi Kedokteran, antara lain berupa pengajaran dan pendidikan pada tahap pendidikan sarjana kedokteran di bidang ilmu kedokteran olahraga.
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan di Program Studi Profesi Dokter, antara lain berupa pengajaran dan pendidikan pada tahap pendidikan profesi dokter di tahap / stase kedokteran olahraga.
- (4) Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan melibatkan tenaga pendidik klinis dari **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi syarat sebagai dosen pengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- (5) Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada periode waktu dan tempat sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (6) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter FK UM minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sampai dengan jangka waktu tiga tahun ke depan (hingga tanggal 16 Bulan 5 Tahun 2026).

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,
Plt Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA,
Direktur
Aji Santoso International Football Academy

Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes

Zulkifli

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA